

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau yang biasa disebut dengan magang merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh mahasiswa D-IV Akuntansi Sektor Publik di Politeknik Negeri Jember. Praktek kerja lapang ini dilakukan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi sebuah perusahaan atau instansi. Selain itu, diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan penghubung akan dunia kerja dan dunia pendidikan serta menambah pengetahuan serta wawasan akan dunia kerja.

Praktek kerja Lapangan (PKL) ditempuh selama 1 semester dan diprogramkan pada semester VII dengan jangka waktu 900 jam atau 5 bulan 5 hari yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Februari. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini merupakan persyaratan kelulusan yang wajib diikuti oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Kegiatan PKL ini dipersiapkan untuk mengerjakan serangkaian tugas keseharian di tempat magang untuk menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat terhubung antara pengetahuan akademis dengan keterampilan yang dimiliki. Selama kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) berlangsung, secara perorangan dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman atau keterampilan khusus dari keadaan nyata di lapangan dalam bidang yang sesuai meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial, dan manajerial.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN sendiri memiliki instansi vertikal yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL memiliki beberapa sub bagian seksi di dalamnya, yang salah satunya adalah Seksi Pelayanan Penilaian. Pada seksi ini, terdapat Tugas dan fungsi dalam menilai Barang Milik Negara berdasarkan dari berbagai permohonan dari berbagai instansi pemerintah.

pusat maupun daerah. Dalam proses menilai, Seksi Pelayanan Penilaian memiliki *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam melakukan kegiatan penilaiannya atas Kekayaan Negara yang berupa properti seperti tanah dan bangunan, kendaraan, maupun barang inventaris pemerintah yang berada di kantor pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 10 menyatakan, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mendefinisikan Barang Milik Negara (BMN) pada pasal 1 ayat 1 sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Negara dapat meliputi: Persediaan, Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud, Aset Kemitraan dengan pihak ketiga dan lain-lain. Barang Milik Negara ini merupakan bagian dari asset pemerintah yang dikelola sendiri oleh Pemerintah atau oleh pihak lain. Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. ingin mengetahui proses pelayanan penilaian dan kepengurusan Barang Milik negara (BMN). Dengan demikian, memilih Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang sebagai lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini bertempat di Seksi Pelayanan Penilaian dengan melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya proses penilaian barang milik negara. Proses tersebut diawali dengan datangnya surat permohonan penilaian dari Satuan Kerja (Satker) kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan hingga pembuatan laporan penilaian. Berdasarkan latar belakang tersebut, dipilih judul **“Prosedur Penilaian Aset Barang Milik Negara yang akan Dihapuskan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Adapun tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan kewajiban PKL sebagai salah satu mata kuliah prasyarat wajib bagi mahasiswa.
2. Untuk memperoleh wawasan dan pengimplementasian langsung pada bidang akuntansi yang ada di lingkungan kerja nyata dan memperoleh perbandingan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan.
3. Untuk menambah pengalaman mahasiswa dan memperkenalkan mahasiswa akan dunia kerja serta mengasah kemampuan yang dimiliki agar sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai bekal setelah lulus kuliah.
4. Untuk mengenalkan mahasiswa mengenai segala hal dalam dunia kerja, baik dalam pekerjaan maupun kondisi lingkungan pekerjaan.

### **1.2.2 Tujuan Khusus PKL**

Tujuan khusus kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah mengetahui, memahami, dan mempelajari secara langsung mengenai prosedur penilaian asset barang milik negara di Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang serta turut membantu berkontribusi dalam pelaksanaan penilaian hingga pembuatan laporan penilaiannya.

### **1.2.3 Manfaat PKL**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) mempunyai manfaat untuk mahasiswa antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Sains Terapan (S.Tr) pada jurusan Manajemen Agribisnis program studi Akuntansi Sektor Publik.
2. Menambah pengetahuan dan keterampilan kerja mahasiswa dengan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.
3. Lebih memberikan gambaran yang jelas dalam dunia kerja.

4. Dapat memperoleh kemudahan untuk memahami dan menekuni pekerjaan yang diberikan perusahaan.
5. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

### **1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang yang beralamat di Jl. S. Supriadi No. 157, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, 65139. Waktu pelaksanaan selama 5 bulan 5 hari dimulai dari 31 Agustus 2021 – 4 Februari 2021.

### **1.4 Metode Pelaksanaan**

1. Sebelum kegiatan PKL dimulai mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan tata tertib Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diadakan oleh pihak Politeknik Negeri Jember.
2. Mahasiswa datang ke lokasi PKL untuk melaksanakan kegiatan PKL dengan durasi waktu 900 jam ekuivalen 5 bulan 5 hari pada semester ganjil.
3. Mahasiswa menyusun laporan PKL berdasarkan kegiatan khusus yang diminati pada lokasi PKL masing-masing.
4. Mahasiswa melakukan ujian laporan PKL.